

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM**

(Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

NIKITA PUTRI SAMANTHA

30301800290

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM**

(Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)



Diajukan oleh :

NIKITA PUTRI SAMANTHA

30301800290

Pada tanggal, Desember 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. R. Sughiarto, S.H., M.H.

NIDN: 0602066103

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nikita Putri Samantha

30301800290

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Rakhat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN : 0627046601

Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 0906068001

Anggota



Dr. R. Sughiarto, S.H., M.H

NIDN : 0602066103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum

NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikita Putri Samantha

NIM : 30301800290

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Desember 2021



Nikita
Nikita Samantha

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikita Putri Samantha

NIM : 30301800290

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl) dan menyetujuinya menjadi hak
milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non eksklusif untuk
disimpan, dialih mediakan, dikelola saat pangkalan data, serta dipublikasikan di
internet ataupun media lainnya guna kepentingan akademis selama tetap
mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, jika kemudian hari terbukti
ada pelanggaran hak cipta ataupun plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 27 Desember 2021



METERAL
TEMPEL
979DFAJX618361758
Samantha


30301800290

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Kamu tidak akan pernah bisa merencanakan masa depan dengan masa lalu.
- Bahagia itu sederhana yang bikin rumit komentar orang lain.

Persembahan:



1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tua Penulis,
Ibunda Hani Puspitawati
4. Adik Penulis,
Chealse Bunga Samantha
5. Dan Civitas Akademik
UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang sudah melimpahkan Rahmat, inayah, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan segenap nikmatnya dan kebesarannya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan Nomor. 157/Pid.B/2021/PN.Pk1)”

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen wali atas perhatian, bimbingan dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Bapak Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang sudah bersedia membantu dalam penelitian ini.
10. Keluarga tercinta, Mama Hani Puspitawati, Adikku Chealse Bunga Samantha, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Indomiemu Muna Erfi Cakiput, Mutiara Syafina, Nadya Putri Oktapriyani, Nia Yasinta Dewi, dan Noviea Vivi Paramitha yang penulis sayangi, terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagi rasa dan bertukar cerita selama ini.

12. Teman-teman Symphony Voice, yang telah memberikan banyak pengalaman baik ilmu, penghargaan, dan kenangan kebersamaan selama ini.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, masukan, dan perhatiannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritikan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan serta semoga bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, Desember 2021

Penulis

Nikita Putri Samantha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TERMINOLOGI.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	19

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	34
D. Tinjauan umum Tentang Senjata Tajam	37
1. Pengertian Senjata Tajam.....	37
2. Jenis-jenis Senjata Tajam	38
E. Tindak Pidana Pemerasan Dalam Perspektif Islam.....	41
1. Unsur Pemerasan dalam Perspektif Islam.....	42
2. Dasar Hukum Pemerasan dalam Perspektif Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl).....	47
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl).....	60

BAB IV PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Kejahatan yang sering dijumpai dikalangan masyarakat yaitu pemerasan yang mana dari tahun 2019 hingga 2020 tindak pidana ini semakin meningkat hingga 2,7%. Pemerasan ialah suatu tindakan yang bisa menguntungkan bagi suatu pihak (pemeran) serta dapat merugikan bagi pihak lain (yang diperas).

Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl serta bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana perkara tindak pidana pemerasan menggunakan senjata tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara ini di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penulis meneliti terlebih dahulu melalui data-data sekunder seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal kemudian penulis lanjutkan dengan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara dengan majelis hakim yang bersangkutan secara langsung. Jenis data dari penelitian ini yaitu data primer serta sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumentasi serta wawancara. Analisis data penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan dari penelitian serta wawancara terkait putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl diperoleh, bahwa menurut majelis hakim pelaku memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana serta pelaku telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif yang dibuat yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankannya. Hal yang memberatkannya yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta terdakwa sudah pernah dihukum. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemerasan, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Crimes that are often found among the public are extortion which from 2019 to 2020 this crime has increased by 2.7%. Extortion is an act that can benefit one party (extortionist) and can be detrimental to the other party (who is blackmailed).

The problems contained in this thesis are how the criminal accountability of criminal perpetrators of extortion crimes by using sharp weapons in the verdict No.157 / Pid.B / 2021 / PN.Pkl and how the judge's consideration when imposing criminal sanctions for extortion using sharp weapons in the verdict No.157 / Pid.B / 2021 / PN.Pkl. This research was conducted with the aim of knowing the criminal accountability of the perpetrator and the judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrator. This case is in the Pekalongan District Court.

This research applies the method of sociological juridical approach because the author examines first through secondary data such as legislation, books, and journals then the author continues with field research using interview techniques with the judges concerned directly. The type of data from this study is primary and secondary data. Secondary data comes from primary legal materials, secondary legal materials as well as tertiary legal materials. Data collection techniques with literature studies, documentation and interviews. The analysis of this research data is qualitative analysis.

Based on research and interviews related to the verdict No.157 / Pid.B / 2021 / PN.Pkl obtained, that according to the panel of judges the perpetrator is qualified to account for his crime because the perpetrator has fulfilled the elements of criminal responsibility and the perpetrator has fulfilled the elements of the alternative charges made that violate Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 53 of the Criminal Code and Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951. In imposing criminal sanctions for perpetrators the judge also considers aggravating matters and alleviates them. The thing that incriminated him is that the defendant's actions disturbed the community, and the defendant has been convicted. The mitigating thing is that the defendant was polite during the trial and admitted frankly his actions so as to smooth the course of the trial.

Keywords: Criminal Liability, Extortion, Criminal Sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara Hukum yang berlandaskan dengan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, yang menjamin pemenuhan hak keadilan warga negaranya salah satu haknya adalah Hak Asasi Manusia. Seperti halnya yang sudah diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Yang berarti bahwasanya masing-masing warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman apapun serta dari siapapun.

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi hal ini mempengaruhi tingkah laku manusia pada kehidupan masyarakat, hingga berdampak pada munculnya tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma atau aturan hukum yang ada sehingga memicu kejahatan di lingkungan masyarakat.

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satu hal yang wajib diperhatikan yaitu

cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana atau kejahatan, berdasarkan pendapat R Tresna, pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang mesti ditentukan sebagai tindak pidana serta mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat, atau suasana.¹

Identifikasi apakah suatu tindakan bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana ataupun tidak merupakan langkah penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan atau tidak. Setelah penetapan suatu tindakan yang melibatkan tindak pidana, pertimbangan selanjutnya adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada apakah pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kejahatan dapat dihukum atau tidak.

Di dalam praktiknya untuk dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku yang didakwa saat mengerjakan kejahatan atau tindak pidana, maka seorang terdakwa (pelaku) diwajibkan memenuhi syarat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Jika dakwaan itu untuk suatu tindak pidana yang mengandung unsur kesalahan ataupun pelanggaran hukum (yang bersifat subjektif), unsur itu juga harus ada pada diri terdakwa (pelaku), dalam arti dakwaan itu harus dibuktikan. Terkait dengan persyaratan mengenai apakah seseorang yang mengerjakan

¹ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015, hlm 80

kejahatan atau tindak pidana bisa dikenakan pidana ataupun tidak, A.Z Abidin membuat syarat pemidanaan yaitu:²

- a. *Actus Reus (delictum)*, yaitu tindakan pidana atas persyarat dari pemidanaan objektif;
- b. *Mens Rea*, yaitu pertanggungjawaban pidana atas syarat pemidanaan subjektif

Dengan terdapatnya dua persyarat itu maka suatu perbuatan pidana yang dikerjakan oleh seseorang bisa dianggap sebagai akibat dari unsur kesalahan orang itu berdasarkan keinginan guna melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh. Akan tetapi ada juga tindak pidana atau kejahatan yang belum sepenuhnya terwujud maksud dan tujuan dari tindakan tersebut atau dengan arti lain tindakan atau kejahatan tersebut belum sepenuhnya dilakukan.

Di dalam hukum pidana, suatu tindakan yang dilakukan tetapi belum sepenuhnya terwujud ataupun tujuan tindakan itu disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan. Dengan demikian diartikan bahwa setiap tindak pidana ataupun kejahatan yang dilakukan terlaksana namun tidak tercapai tujuannya dikatakan sebagai percobaan. Di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang bunyinya:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

² Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 86

Di dalam pasal ini dijelaskan syarat agar suatu tindak pidana dikatakan sebagai percobaan yaitu munculnya niat ataupun kehendak dari pelaku, munculnya niat awal untuk melakukan tindakan itu, pelaksanaannya tidak selesai semata-mata bukan dikarenakan keinginan pelaku. Ketentuan ini digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang karena berusaha melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan kemudian dimintai pertanggungjawabannya.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang sering ditemui di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tindak pidana pengancaman dengan pemerasan, tindak kejahatan ini sering dijumpai di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia, bagi pelanggar hukum pidana sudah terdapat KUHP yang mengatur kan menyangkut sanksi untuk para pelaku. Secara garis besar hukum pidana berfungsi guna mengatur dan menyelaraskan kehidupan bermasyarakat supaya terbentuk serta terjaganya ketertiban umum.³ Di dalam KUHP sebenarnya sudah diatur terkait sanksi yang hendak diterima oleh pelaku tindak pidana pengancaman dengan pemerasan yang telah diatur dalam Pasal 368 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 15

Dengan memperhatikan perkembangan yang ada pada saat ini baik melalui media masa atau media cetak, kasus tindak pengancaman dengan pemerasan ini semakin bermunculan khususnya di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2019 hingga 2020 angka kriminalitas tindak pidana mengalami peningkatan 2,7% dari tahun 2018.⁴ Walaupun aparat penegak hukum sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi tindak pidana ini. Namun, kejahatan ini terus bermunculan dikalangan masyarakat sehingga membuat resah Sebagian masyarakat dan merasa tidak aman jika keluar dari rumah dikarenakan mereka takut akan menjadi korban dari tindak kejahatan ini.

Dijatuhkannya hukuman ataupun sanksi yang berat bagi pelaku tidak membuat adanya efek jera, bahkan banyak pelaku yang sudah bebas dari masa tahanannya masih mengulangi tindakan yang sama lagi. Hal ini mungkin terjadi karena adanya faktor ekonomi dan pendidikan pelaku yang rendah atau bahkan karena hukuman atau sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan sehingga pelaku tidak segan untuk melakukan tindakan itu kembali. Hal penting yang perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana jika tindak pidana atau kejahatan pemerasan serta pengancaman ini dilakukan pada fase yang dikatakan percobaan, tentu dalam penentuan bagaimana pertanggungjawaban pelakunya sangat menarik.

⁴ Radar Pekalongan (<http://www.radarpekalongan.co.id>) *Angka Kriminalitas dan Ungkap Kasus Kejahatan Meningkat*, di akses 23 Desember 2021 pukul 14.00

Untuk karena itu sehubungan akan hal itu penulis ingin menjadikan objek sebagai penelitian saat pembuatan skripsi, dikarenakan tindak pidana pengancaman yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dalam hal pertimbangan penjatuhan sanksi oleh hakim di dalam kasus kejahatan pengancaman menggunakan senjata tajam apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan serta penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku di dalam tindak pidana pengancaman dengan tanpa hak menguasai senjata tajam.

Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan diatas, maka dengan ini penulis tertarik menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan penjelasan latar belakang permasalahan diatas maka bisa diambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam dalam putusan No.15/Pid.B/2021/PN.Pkl?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam dalam putusan No. 157/Pid.B/2021/PN.Pkl.

D. MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis
Dalam penelitian ini diharap bisa menambah manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum serta penelitian ini diharap bisa menjadi sumbangan pemikiran di dalam pengkajian pertanggungjawaban pidana khususnya dalam tindak pidana pemerasan menggunakan senjata tajam.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Peneliti
Sebagai syarat untuk lulus S1 serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pengadilan

Diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada Pengadilan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan memakai senjata tajam.

E. TERMINOLOGI

Agar tidak menimbulkan kesalahan saat memahami judul penelitian ini, maka penulis dengan ini menjelaskan maksud dari judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi kasus putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)”**. Berikut ini merupakan penjelasan dari istilah yang terdapat di dalam judul penelitian:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana di dalam bahasa asing dikenal dengan *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksud guna penentuan apakah seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.⁵

2. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu tindakan, pemeran, pemain (sandiwara, dll.), yang melakukan suatu tindakan, subjek

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, 1996, hlm. 245

(dalam kalimat, dsb), yang merupakan aktor utama dalam mengubah peristiwa tertentu.⁶

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana, menurut Muljatno, ialah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, pembatasan yang diikuti dengan ancaman (sanksi) yang berbentuk kejahatan bagi yang melanggarnya.⁷

4. Pemasaran

Pemasaran merupakan bahasa hukum dengan rumusan pidana hukum positif. Pemasaran adalah suatu bentuk pemasaran yang dapat menguntungkan satu pihak (pemasar) sekaligus merugikan pihak lain (yang diperas).⁸ Pemasaran berasal dari akar kata bahasa Indonesia “memeras”, yang berarti “meminta uang dan berbagai macam ancaman”.⁹

5. Senjata Tajam

Dilihat dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

⁶ *Kbbi* (<http://www.kamus.besar.go.id> diakses 29 September 2021 pukul 22.00)

⁷ Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 35

⁸ Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemasaran Berdasarkan pasal 368 KUHP*, Vol III, 2019, hlm. 48

⁹ *Kbbi* (<http://www.kamus.besar.go.id> diakses 13 September 2021 pukul 14.30)

F. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendapat Sugiyono Metode penelitian ialah suatu proses ilmiah guna mendapat data-data yang valid, yang tujuannya bisa ditemukan, dikembangkan serta dapat dibuktikan, sehingga pengetahuannya bisa dimanfaatkan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰ Metode penelitian berisi tentang uraian metode pendekatan, sumber data penelitian, teknik penelitian, lokasi, serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang meneliti data sekunder lebih dulu yang berhubungan dengan tindak pidana pemerasan kemudian dilanjutkan dengan dengan penelitian menggunakan data primer yaitu dengan terjun langsung di lapangan guna mencari data secara langsung terkait tindak pidana pemerasan.¹¹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini yakni sumber data primer serta sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan serta di kumpulkan secara langsung dilapangan menggunakan cara wawancara dengan pihak

¹⁰ Nana Darna, *Memilih Metode Penelitian yang tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 5 No. 1, 2018

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3

terkait untuk memperoleh informasi yang lebih jelas terkait permasalahan yang di teliti sehingga mendapat data yang valid pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari dokumen, literatur, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, serta penelitian terdahulu yang berhubungan pada penelitian ini. Data sekunder yang digunakan meliputi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto, bersifat mengikat secara hukum serta terdiri dari norma ataupun aturan dasar, contohnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti hukum adat, yurisprudensi, perjanjian, serta KUHP.¹² Data sekunder dari bahan hukum primer yang dipakai di dalam riset ini, sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 151-152

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah dokumen atau bahan hukum yang mendefinisikan sumber hukum primer contohnya artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, serta bahan hukum lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan informasi hukum yang terdokumentasi serta disajikan media.¹³ Bahan hukum tersier yaitu pelengkap bahan hukum primer juga sekunder yang memberi arahan serta penjelasan.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi lapangan

Studi lapangan menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, di mana responden ditanyai pertanyaan secara langsung dan tanggapan mereka didokumentasikan atau direkam melalui alat perekam.¹⁵ Pada penelitian ini penulis melaksanakan

¹³ Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol. 8 No. 1, 2011, hlm. 254

¹⁴Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016, hlm. 9

¹⁵ Maryam B. Ganiau, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, hlm 110

wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan guna mendapatkan informasi terkait penelitian ini.

b. Dokumen atau Studi Pustaka

Dokumen atau studi pustaka, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam studi kepustakaan data yang didapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung serta Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang berlokasi pada Jalan Cendrawasih No. 2 Dukuh Pekalongan Utara Kota Pekalongan sebagaimana judul dan latar belakang masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan oleh penulis ialah analisis data kualitatif, yakni menjelaskan data yang didapat dari penelitian pada bentuk uraian sementara analisisnya memakai landasan teori dan kajian pustaka.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memberi gambaran secara garis besar, penulis menerapkan sistematika penulisan hukum seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab I ini penulis berusaha menjelaskan terkait gambaran awal dari riset ini, mencakup: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis berusaha menguraikan terkait kerangka teori yang mencakup dari tinjauan umum terkait pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum terkait tindak pidana serta tindakan pidana pemerasan, pengertian terkait senjata tajam, dan tindakan pidana pemerasan di dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan hasil riset terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan yang memakai senjata tajam serta pertimbangan Hakim saat memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dengan memakai senjata tajam.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam bab ini berisi terkait kesimpulan juga saran-saran tentang permasalahan yang sudah diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *responsibility*, ataupun "*criminal liability*". Pengertian pertanggungjawaban pidana tidak hanya meliputi hukum namun juga asas-asas moral ataupun kesusilaan umum yang dipilih oleh masyarakat serta kelompok di dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai pertanggungjawaban melalui terwujudnya keadilan.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah metode untuk menetapkan apakah seorang aktor ataupun terdakwa bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dengan arti lain, pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban, menurut Roeslan Saleh, didefinisikan dengan kelanjutan dari celaan objektif yang ada di dalam suatu perbuatan pidana juga secara subyektif mencukupi standar kesalahan atas perbuatan tersebut.¹⁷ Yang dimaksudkan dengan celaan objektif ialah perbuatan individu itu mencakup perbuatan yang terlarang, Perbuatan terlarang yang dimaksud yakni perbuatan yang menentang ataupun dilarang oleh

¹⁶ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33

undang-undang, baik hukum formil ataupun materil. Sedangkan, celaan subjektif berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan terlarang. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang ataupun melawan hukum dikatakan tercela subyektif. Jika tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dicela ataupun dilarang, tetapi ada kesalahan dalam diri orang tersebut yang mengakibatkan tidak bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat timbul.

Pelaku tindak pidana yang dihubungkan dengan dasar pengenaan sanksi pidana memikul beban pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana. Jika suatu hal ataupun tindakan yang dikerjakan olehnya melanggar hukum, ia akan bersifat pertanggungjawaban pidana, tetapi apabila ditemukannya suatu unsur dalam dirinya yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk pertanggungjawaban, maka ia akan kehilangan sifat pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pendapat Chairul Huda, dasar dari suatu perbuatan pidana ialah asas legalitas, tetapi pelakunya bisa dipidana karena kesalahannya. Hal tersebut menunjukkan yakni seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindakan yang melanggar hukum serta melawan hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana ialah metode yang ditetapkan untuk bersaksi atas dilakukannya tindakan tertentu yang disepakati.¹⁸

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 68

Dalam pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ialah faktor yang utama. Dalam arti suatu tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, hanya menyangkut apakah perbuatan itu melawan hukum ataupun dilarang oleh undang-undang. Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan tindak pidana selanjutnya ditentukan oleh ada tidaknya unsur kesalahan ataupun tidak.

Pertanggungjawaban pidana di dalam *common law system* sering dihubungkan pada *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan pada masyarakat, khususnya ikatan pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas suatu fungsi, di mana fungsi perpertanggungjawabanan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi kontrol sosial agar tidak terjadinya kejahatan di dalam masyarakat.

Selanjutnya, di dalam sistem *common law*, kesalahan pidana dihubungkan pada *mens rea*, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kondisi mental, yaitu pikiran yang bersalah (*guilty mind*). *Guilty mind* bermakna pikiran bersalah menunjukkan kesalahan subjektif, yakni individu dianggap bersalah dikarenakan pembuatnya dinilai mempunyai pemikiran yang salah, dan karenanya harus dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana pembuat dikenakan, dan pembuat pidana wajib dihukum. Karena tidak

ada pemikiran yang salah (*no guilty mind*), tidak adanya pertanggungjawaban pidana serta karenanya tidak ada hukuman.

Kesalahan *mens rea* juga dapat dimaksudkan atas kesalahan dikarenakan melanggar aturan ataupun melawan hukum dan peraturan. Masing-masing individu yang melanggar hukum mesti bertanggung jawab atas apa saja yang mereka kerjakan. Dalam hal itu, kesalahan

sebagai komponen pertanggungjawaban memberikan jaminan bagi seseorang dan memberi mereka kekuasaan atas kebebasannya. Terdapatnya jaminan ini melindungi seseorang dari perbuatan orang lainnya yang melanggar hukum, sekaligus bertindak sebagai kontrol sebab siapa saja yang melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan tidak diatur secara jelas dalam KUHP. Beberapa ketentuan di dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan dalam bentuk perilaku kesengajaan atau kelalaian, meskipun undang-undang tidak mendefinisikan kesalahan, perilaku kesengajaan atau kealpaan. Tidak ada lagi penjelasan untuk kesalahan atau kelalaian yang disengaja, tetapi berdasarkan doktrin serta pendapatnya para ahli hukum terkait pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP bisa ditarik kesimpulan yakni pasal-pasal itu mengandung unsur kesalahan atau kecerobohan yang disengaja yang wajib ditetapkan oleh pengadilan, Oleh karena itu, untuk menghukum pelaku yang melakukan tindak pidana, unsur kesengajaan ataupun kelalaian juga mesti

ditetapkan, di samping fakta bahwa pelaku melakukan tindak pidana.¹⁹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana, peran hakim di dalam membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari peranan hakim dalam pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, dikarenakan apabila unsur itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, seorang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban ialah suatu cara guna menilai apakah orang itu akan dibebaskan ataupun di pidana atas suatu tindakan pidana yang sudah dilakukan. Di dalam keadaan demikian, guna menuntut seseorang mempunyai unsur pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur itu yaitu:

a. Mampu bertanggungjawab

Berdasarkan pendapat Pasal 44 KUHP, “Barangsiapa yang tidak dapat dipidana” didefinisikan sebagai “setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat diasuransikan terhadapnya karena cacat perkembangan jiwanya atau penyakitnya, seperti penyakit jiwa”.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm.52

²⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 64

Moeljatno menyimpulkan yakni guna terdapatnya kemampuan bertanggungjawab harus ada:²¹

- a) Kemampuan guna membedakan antar perilaku yang baik serta perilaku yang berkelakuan buruk sesuai pada hukum serta melanggar hukum.
- b) Kemampuan guna menetapkan keinginan berdasarkan keyakinannya terkait aspek baik serta buruk suatu perbuatan.

Yang pertama ialah faktor alasan, yang bisa membedakan antara apa yang dapat diterima serta tidak dapat diterima. Faktor kedua ialah faktor emosi ataupun kemauan, yakni kemampuan untuk mengubah perilaku seseorang dalam menanggapi pengetahuan terkait apa yang boleh serta tidak boleh. Akibatnya, mereka yang tidak dapat menentukan kehendaknya berdasarkan realisasi kegiatan baik dan jahat adalah tanpa kesalahan. Tidak ada cara untuk menemukan orang seperti itu.²²

b. Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* dalam bahasa asing ialah keadaan kejiwaan seseorang sehubungan dengan suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaku bisa dipidana atas perbuatannya berdasarkan perbuatan tersebut.²³ Istilah

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 165

²² *Ibid*, hlm.167

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

“kesalahan” digunakan di sini ke dalam artian luas. Sebagaimana dapat diamati dalam rumusan Belanda di dalam pasal 359 dan 360, kesalahan dipakai di dalam artian sempit dalam KUHP, yaitu dalam arti kealpaan.

Seseorang melakukan kesalahan, berdasarkan pendapat Prodjoamidjojo, apabila di waktu melakukannya delik, diketahui dari segi masyarakat. Yang demikian, ia berpendapat bahwa menerima hukuman bergantung pada dua faktor: pertama, wajib adanya tindakan yang bertentangan pada hukum, ataupun dengan artian lainnya, wajib adanya unsur melanggar hukum jadi harus terdapatnya unsur Objektif, serta adanya aspek subjektif terhadap pelaku, berupa kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya.²⁴

Dalam hukum pidana, kesalahan serta kealpaan seseorang dinilai dengan menentukan apakah pelaku suatu tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban, yakni apabila perbuatannya meliputi 3 (tiga) unsur:²⁵

- a) Terdapatnya kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku dengan artian keadaan ataupun situasi pelaku wajib memiliki akal yang sehat;

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 45

²⁵ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000, hlm. 67

- b) Ikatan batin antar pelaku terhadap perbuatannya, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan keserakahan ataupun kelalaian sebagai salah satu jenis kesalahan (*culpa*);
- c) Tidak terdapatnya alasan untuk memaafkan kesalahan maupun tidak adanya alasan untuk menghapusnya.

Secara teoritis unsur kesengajaan itu, digolongkan pada 3 corak yakni “kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan akan sadar kepastian, kesengajaan akan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)”.²⁶

- a) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bertujuan jelas, pelaku benar-benar ingin mencapai hasil yang termasuk alasan terdapatnya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dijalankan oleh si pelaku terhadap perbuatannya, bukan dengan tujuan menggapai akibat yang menjadi dasar perbuatan itu, namun dengan kesadaran yakni akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Tujuan pelaku bukanlah untuk secara sengaja mengetahui kepastian, termasuk tercapainya delik, tetapi mencakup

²⁶ Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 87

persyarat mutlak sebelum, selama, atau setelah tujuan pelaku terlaksana.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan akan kesadaran pelaku tindak pidana bukanlah tujuan pelaku, melainkan keadaan yang mungkin terjadi sebelum, selama, ataupun setelah tujuan pelaku tercapai.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya menentukan hubungannya dengan mereka. Sekalipun perbuatan pelaku adalah melawan hukum, pemaafan itu menyangkut pribadi pelaku, yang berarti pelaku tidak dapat dihukum, tidak bersalah, atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, ada alasan yang membebaskan pelaku kesalahan, memungkinkan mereka untuk menghindari hukuman.²⁷

Pasal 44 KUHP mengatur tentang kesanggupan menerima pertanggungjawaban, Pasal 48 KUHP mengatur terkait Pemaksaan Secara Paksa (*Overmacht*), dan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur terkait pembelaan paksa yang melebihi batas. Pakar hukum menjelaskan mengapa tidak adanya pembenaran untuk memaafkan. Tidak ada ampunan yang meliputi

²⁷ *Ibid*, hlm. 245

kemampuan untuk memper pertanggungjawabkan, bentuk niat sengaja atau lalai, kesalahan tidak dihilangkan atau tidak adanya alasan pemaaf (*Schuld*).

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana dikenalnya berbagai istilah misalnya delik, perbuatan pidana, kasus pidana maupun tindak pidana. Istilah tindak pidana berawal dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit* meskipun tidak terdapatnya gagasan yang tepat untuk menggambarkan arti *strafbaarfeit*. Akibatnya, setiap ahli hukum memberikan definisi *strafbaarfeit* sendiri berdasarkan persepsi serta sudut pandangnya sendiri.

Berdasarkan suatu kajian etimologis tentang tindak pidana yang berawal dari kata *strafbaarfeit*, Simons mendefinisikan di dalam bukunya bahwa arti kata "*strafbaarfeit*" ialah perilaku (*handling*) yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang berkaitan pada kesalahan, juga dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸

Tindak pidana bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja ataupun tidak, oleh seseorang yang kegiatannya bisa ditelusuri serta telah ditetapkan sebagai suatu delik yang dapat dipidana oleh undang-undang.

Perkataan *Strafbaar Feit* menurut Pompe di dalam bukunya secara teoritis bisa dirumuskan dengan suatu pelanggaran norma (gangguan

²⁸ *Ibid*, hlm. 56

pada supremasi hukum) yang dijalankan oleh seseorang pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu penjatuhan pidana terhadap pelaku perlu dilakukan pemeliharaan hukum, ketertiban serta terjaminnya kepentingan publik.²⁹

Sementara itu, dalam bukunya Van Hamel mendefinisikan tindakan pidana (*strafbarkeit*) sebagai tindakan manusia yang ditetapkan oleh undang-undang, melawan hukum, bersifat *strafwaardig* (pantas dihukum), serta bisa dimintai pertanggungjawaban sebab suatu kesalahan (*en aan schuld te wijten*).³⁰ Berdasarkan penjelasan Van Hamel, tindakan pidana ialah setiap perbuatan yang berlawanan pada ketetapan undang-undang, sehingga perbuatan itu dapat dianggap melanggar hukum karena tidak sesuai pada ketentuan undang-undang.

Berbeda dengan pandangan Van Hamel, Muladi mendefinisikan kejahatan di dalam bukunya yang mengatakan yakni tindak pidana ialah gangguan keseimbangan, keserasian, serta keselarasan di dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan gangguan seseorang atau masyarakat.³¹

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182

³⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana bisa digolongkan atas dasar-dasar tertentu, yakni:

a. Tindak pidana bisa dibedakan secara kualitatif atas kejahatan serta pelanggarannya.³²

1) Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan ialah *rechtdelict*, yakni tindakan yang berlawanan pada keadilan, terlepas dari apakah diancam dengan hukum ataupun tidak.

2) Pelanggaran

Bentuk tindakan pidana ini dikenal sebagai *wetsdelict*, yang mengacu pada kegiatan yang baru-baru ini diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang mengklasifikasikannya seperti itu.

b. Dilihat dari cara merumuskannya, tindak pidana bisa dikategorikan atas tindakan pidana formil serta tindakan pidana materil.³³

1) Tindak pidana formil

Ialah jenis kejahatan yang menitikberatkan dengan perilaku yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dinilai telah terjadi atau menyelesaikan suatu perbuatan yang melawan hukum menurut undang-undang,

³² *Ibid*, hlm. 117

³³ *Ibid*, hlm. 118

apapun akibatnya.

2) Tindak pidana materil

Ialah tindakan pidana yang didefinisikan dengan akibatnya yang dilarang. Artinya, jika akibat larangan itu terjadi, maka dianggap telah terjadi suatu kejahatan baru.

c. Tindakan pidana bisa dipisahkan menjadi tindak pidana yang disengaja serta tindak pidana kelalaian tergantung pada jenis kesalahannya (delik *dolus* serta delik *culpa*).³⁴

1) Tindak pidana kesengajaan (delik *dolus*)

Ialah tindakan pidana yang memiliki aspek kesengajaan. Contohnya pembunuhan merupakan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP, sedangkan pemalsuan uang merupakan pidana menurut Pasal 245 KUHP.

2) Tindak pidana kealpaan (delik *culpa*)

Ialah tindak pidana yang memiliki aspek kecerobohan. Contohnya tindakan pidana yang tertuang di dalam Pasal 359 KUHP, misalnya kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lainnya, juga sebagainya.

d. Menurut macam perbuatan, tindakan pidana bisa diklasifikasikan pada tindakan pidana/delik *commissionis*, delik *omissionis*, serta delik *commission per omissionis comissa*.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 121

³⁵ *Ibid*, hlm. 120

1) Delik *comissionis*

Ialah delik yang berbentuk pelanggaran larangan, yakni melakukan suatu hal yang dilarangnya.

2) Delik *omissionis*

ialah delik yang berbentuk pelanggaran perintah pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pengadilan.

3) Delik *commission per omissions comissa*

Ialah delik yang berbentuk pelanggaran larangan, namun dijalankan tanpa melakukan apa-apa.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap Tindakan pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah hal yang terkait atau terkait dengan pelakunya, dan mencakup semua yang ada di dalam hatinya. Unsur-unsur

subjektif tersebut ialah seperti berikut³⁶

1) Kesengajaan ataupun kealpaan;

2) Arti pada suatu percobaan ataupun *poging* misalnya yang terkandung di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³⁶ *Ibid*, hlm. 192

- 3) Bermacam arti, misalnya yang ditemukan saat mencuri, penipuan, pemerasan, pemalsuan, serta kejahatan lainnya;
- 4) Merencanakan lebih dulu, sebagaimana yang dimaksud kedalam kejahatan berdasarkan Pasal 340 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur objektif ialah yang berkaitan pada situasi, yakni pada situasi di mana perbuatan pelaku harus dilakukan.³⁷

Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana ialah seperti berikut:³⁸

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari pelakunya, seperti pegawai negeri sipil melaksanakan tindak pidana berlandaskan Pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni ikatan antar suatu tindakan atas sebab serta kenyataan atas akibatnya.

Berikut ini unsur tindak pidana dilihat dari para pakar :

Simons secara sederhana menguraikan unsur tindakan pidana, seperti berikut:³⁹

- 1) Perilaku manusia (positif maupun negatif, melakukan maupun tidak ataupun membiarkannya);
- 2) Diancamkan melalui pidana;

³⁷ *Ibid*, hlm. 193

³⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5

³⁹ Ismu Gunandi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 39

- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilaksanakan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang bisa bertanggungjawab;

Loebby loqman menjelaskan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:⁴⁰

- 1) Perbuatan manusia baik aktif ataupun pasif;
- 2) Perbuatan tersebut dilarang serta diancam melalui pidana oleh hukum;
- 3) Perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum;
- 4) Perbuatan itu bisa di persalahkan;
- 5) Pelakunya bisa dipertanggungjawabkan.

R.Tresna memberikan pendapatnya terkait unsur tindak pidana yakni:⁴¹

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia;
- 2) Yang berlawanan pada ketentuan perundang-undangan;
- 3) Diadakannya tindakan hukuman

Satochid Kartanegara mencatat yakni faktor ofensif meliputi dari dua bagian yaitu unsur objektif serta aspek subjektif.

- 1) Unsur objektif ialah sesuatu yang terjadi diluar diri manusia, seperti pada perbuatan, akibat, atau keadaan (*omstandigheden*), yang keseluruhannya tersebut melawan

⁴⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

⁴¹ *Ibid*, hlm. 75

hukum dan dapat dipidana menurut hukum.

- 2) Unsur subjektif ialah unsur perbuatan, seperti kemampuan berhitung (*toerekeningsvatbaarheid*) serta kesalahan.⁴²

Adapun berdasarkan pendapat Moeljatno guna munculnya perbuatan atau tindak pidana wajib memenuhi unsur:⁴³

- 1) Terdapatnya perbuatan (manusia);
- 2) Yang melengkapi rumusan di dalam perundang-undangan (hal itu mencakup persyaratan formil, berkaitan pada diberlakukannya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- 3) Bersifat melawan hukum (hal itu mencakup persyaratan materil, berkaitan pada ajaran sifat melawan hukum materil di dalam fungsi yang negatif)

Adapun berdasarkan pendapat J. B. Daliyo di dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, menyebutkan mengenai syarat-syarat yang wajib di penuhi hingga suatu peristiwa pidana yakni:⁴⁴

- a. Wajib adanya suatu tindakan, artinya suatu aktivitas dijalankan oleh seseorang ataupun sekelompok individu, dan aktivitas tersebut dipersepsikan sebagai suatu tindakan yang bisa dipahami oleh orang lainnya atas suatu kejadian.

⁴² Ledeng Marpaung, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 10

⁴³ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Pres, Malang, 2009, hlm. 105

⁴⁴ J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2015 hlm. 14

- b. Perbuatan tersebut wajib sesuai pada ketentuan hukum, dengan artian perbuatan itu adalah suatu kejadian hukum yang bisa melengkapi isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, serta pelakunya benar-benar sudah melakukan apa yang terjadi serta bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan itu. Perlu diketahui yakni adanya suatu perbuatan yang tidak bisa disalahkan, juga pelaku tidak perlu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak bisa disalahkan itu sebab dikerjakan oleh seorang ataupun beberapa orang di dalam menjalankan tugasnya, membela diri dari ancaman orang lainnya yang mengancam keselamatan serta keadaan baik ataupun keadaan darurat.
- c. Wajib terbukti terdapatnya kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan yakni suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang bisa dibuktikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukum.
- d. Wajib berlawanan pada hukum. Yang berarti suatu tindakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar aturan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana itu berkaitan pada unsur kesalahan, yang meliputi sebagian hal pokok, seperti unsur suatu tindak pidana, yang diartikan dengan terdapatnya suatu tindakan melanggar hukum, perbuatan itu bisa dijelaskan dengan terdapatnya suatu perbuatan melawan hukum. unsur kesalahan, kesesuaian dengan rumusan perundang-undangan, serta tidak terdapatnya alasan pengampunan serta pembenaran.

C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Kata pemerasan berawal dari kata dasar memeras, yang ditambahkan akhiran-an, berdasarkan pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemerasan didefinisikan sebagai mengambil sejumlah besar uang dari orang lain dan menuntut pembayaran dengan menggunakan ancaman. Sementara istilah "pemerasan" mengacu pada bentuk pemerasan.⁴⁵

Pada ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan pada rumusan seperti berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁴⁵ Kbbi (<http://www.kamus.besar.bahasa.indonesia> diakses 20 Oktober 2021, Pukul 22.00)

Tindakan pidana tersebut dikenal sebagai (kualifikasi) pemerasan (*afpersing*) serta diancamkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴⁶ Pemerasan hampir mirip pada mencuri dalam kekerasan, yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP. Perbedaannya, pada pencurian, pelaku mengambil sendiri barang curiannya, sedangkan dalam pemerasan, korban menyerahkan barangnya kepada pemeras setelah dipaksa menggunakan kekerasan. Pemerasan ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu lembaga dengan keinginan supaya yang memeras takut serta menyerahkan sejumlah barang yang diminati oleh orang yang memeras, sehingga terdapatnya unsur ketakutan serta paksaan dari yang memeras.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur-Unsur yang terdapat pada Tindak Pidana Pemerasan

1) Unsur-unsur pada ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :⁴⁷

a. Unsur obyektif, yang mencakup unsur-unsur :

1. Pemaksaan
2. Orang lain
3. Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
4. Sesuatu yang akan diberikan atau disampaikan (yang semuanya ataupun sebagian dimiliki oleh orang lainnya).
5. Agar memberikan hutang.

⁴⁶ R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 27

⁴⁷ Tien S. Hulukati, *Delik-delik Khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm. 32

6. Guna menghapuskan piutang.

b. Unsur subyektif, yang mencakup unsur:

1. Dengan maksud.

2. Guna membuat untung diri sendiri ataupun orang lain.

2) Unsur-unsur pada ketentuan ayat (2) Pasal 368 KUHP :

Menurut ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya jika:

1. Tindakan pidana pemerasan tersebut terjadi di malam hari di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup dengan tempat tinggal, ataupun jika pemerasan dikerjakan di jalanan umum ataupun di kereta api ataupun trem yang sedang berjalan. Ketentuan itu berlandaskan “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP” diancam hukuman penjara dua belas tahun.

2. Pemerasan adalah kejahatan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang bekerja sama. “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP”, diancam hukuman penjara selama dua belas tahun.

3. Pemerasan adalah kejahatan dimana seseorang memasuki TKP dengan membongkar, merusak, ataupun memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, ataupun jabatan palsu (seragam). “Pasal 368 ayat (2) jo 38 Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP”, dengan hukuman penjara selama dua belas tahun.

4. Pemerasan yang menyebabkan luka berat, seperti yang dimaksud di dalam “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) KUHP ke-4”, diancam

dengan hukum yang sama dengan pemerasan yang mengakibatkan luka berat, yakni dua belas tahun penjara

5. Seorang tewas akibat tindak pidana pemerasan. Hal ini tertuang di dalam “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP”, diancam hukuman yang sangat berat yakni lima belas tahun penjara.

6. Pemerasan sebagaimana dimaksud kedalam “Pasal 365 ayat (1) serta (2) KUHP” adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian berat ataupun kematian juga dikerjakan oleh dua orang ataupun lebih yang secara bersamaan disertai keadaan yang memberatkan.

Pemerasan diancamkan hukum mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun dipidana penjara terlama dua puluh tahun berdasarkan “Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (4) KUHP”. Menurut aturan di atas, ada enam jenis tindak pidana pemerasan, masing-masing dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda.

Pemerasan diancamkan hukum mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun dipidana penjara terlama dua puluh tahun berdasarkan “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP”. Menurut aturan di atas, ada enam jenis tindak pidana pemerasan, masing-masing dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda.

D. Tinjauan umum tentang Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Di dalam “UU Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara, pengertian terkait senjata ialah alat perkakas yang digunakan untuk berkelahi ataupun berperang. Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk berperang atau mempertahankan diri dalam pertempuran.

Senjata tajam digunakan tidak hanya untuk mempertahankan diri dari pemangsa liar, tetapi juga digunakan untuk menyerang lawan. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat mampu menjadi alat yang merugikan

orang lain. Salah satu variabel transfer nilai dalam peradaban manusia adalah pengaruh fisik kelompok terhadap orang, serta bentuk organisasi sosial primitif dan modern.⁴⁸

Berbicara tentang senjata tajam, biasanya deskripsi mengenai benda ataupun benda yang digunakan untuk pertahanan diri ataupun menyerang pihak lainnya. Benda ataupun perkakas yang bisa digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri ataupun serangan mempunyai label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Pisau, pedang, atau pisau pemotong, misalnya, adalah istilah umum untuk alat pemotong. Pisau, pedang, atau parang akan mengubah monikernya menjadi senjata tajam jika digunakan untuk menyerang orang lain.

2. Jenis-jenis Senjata Tajam

Di Indonesia memiliki beberapa jenis senjata tajam antara lain:⁴⁹

a. Badik

Merupakan senjata tradisional yang berasal dari Lampung. Senjata ini sudah terkenal di masyarakat. Bilah pisau Badik melengkung di ujungnya, dan gagang senjatanya berbentuk seperti gagang parang. Mendengar kata Badik, kita langsung teringat dengan senjata tradisional Lampung. Namun asal muasal Badik masih menjadi misteri, karena belum diketahui pasti apakah senjata ini diangkut dari Bugis ke Lampung atau sebaliknya. Sarung yang terbuat dari kayu dikenakan

⁴⁸ Josias Runturambi, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pusaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015 hlm. 6

⁴⁹ Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hlm. 38

oleh Badik Lampung. Badik Lampung mempunyai sarung yang terbuat dari kayu.

b. Keris

Senjata setajam silet ini juga berfungsi sebagai peralatan. Sering dipakai menjadi benda pusaka ataupun barang antik. Senjata tersebut jarang dipakai dalam kegiatan kriminal, serta hanya dipakai oleh orang-orang tertentu di waktu tertentu, seperti:

- 1) Upacara pernikahan
- 2) Pengukuhan Raja
- 3) Saat mengambil sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata panjang dengan ujung yang tajam. Senjata tajam ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan biasanya digunakan dalam upacara adat. Tapi sekarang sudah jarang digunakan untuk melanggar hukum.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Senjata tajam ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk operasi lapangan. Namun, tidak jarang kompleks seperti itu digunakan sebagai alat untuk bertarung antar individu. Di beberapa daerah di Jawa Timur, penjahat sering menggunakan barang ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Jawa Tengah

dan Jawa Barat, kompleks tersebut juga digunakan untuk kegiatan berkebun, namun dengan nama yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak, ataupun istilahnya kadang disebut juga kapak, biasanya terbuat dari logam bertepi dan diikat ke batang yang biasanya terbuat dari kayu.

f. Parang

Merupakan senjata besi tajam, biasanya berbentuk relatif sederhana tanpa jeruji. Parang dapat digunakan sebagai alat pemotong atau alat pemotong parang juga digunakan di bidang pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah senjata tajam dengan mata pisau yang panjang. Pedang ini memiliki dua sisi yang tajam dan hanya satu sisi yang tajam. Dalam beberapa budaya, pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi dibandingkan senjata lainnya, dan pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi ataupun baja.

h. Busur

Busur ialah senjata tajam yang terbuat dari batang besi serta gunakan ketapel sebagai *booster*. Busur sangat populer dikalangan masyarakat sebab mudah dibuat juga murah membuatnya. Sebab, bagi orang dewasa, anak-anak bisa dengan mudah mendapatkannya. Baru-baru ini telah banyak dipakai untuk alat kejahatan dan perang.

i. Samurai atau *katana*

Samurai ialah sejenis pedang. *Katana* terutama digunakan untuk memotong, dan yang terbaik adalah memakai dua pegangan. Tidak seperti kebanyakan pedang di negara manapun. Cara penumpukan katana berbeda pada pemakainya, sama seperti pedang lainnya, dengan bilah menghadap ke bawah. Katana persis berlawanan arah dengan bilahnya menghadap ke atas. Menurut “Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951” Senjata tajam mengacu pada senjata tikam, senjata tikam serta senjata serang, tetapi tidak mencakup barang yang sebenarnya diimpor dari pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga juga guna keperluan pekerjaan yang sah ataupun sebenarnya. Digunakan sebagai pusaka, benda kuno atau benda ajaib (*merkwaardigheid*).

E. Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pemerasan dalam Perspektif Islam

Pemeran juga dikenal sebagai perampok dalam hukum pidana Islam karena mereka merampas atau mengambil milik orang lain dengan paksa. Hirabah mendekati konsep pencuri secara harfiah, perbedaannya ialah bila pencuri pelaku mencuri barang milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan, perampokan atau hirabah adalah perampasan harta milik orang lain dengan anarkis. Seperti, merampok seseorang dengan mengancam juga menakut-nakutinya.⁵⁰

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69

2. Unsur-unsur Pemerasan dalam Perspektif Islam

Jika seseorang terlibat dalam perilaku berikut, ia dianggap sebagai pelaku perampokan dan penodongan: ⁵¹

Jika ia meninggalkan rumah dengan tujuan mencuri harta benda orang lain secara anarkis dengan maksud menciptakan suasana yang menakutkan ataupun mencekam, sekalipun ia tidak berhasil mencuri atau membunuh pemilik harta itu.

Jika dia meninggalkan rumah bertujuan mencuri dengan anarkis milik orang lain dan berhasil melakukannya tanpa membunuh pemiliknya.

Jika dia meninggalkan rumah dengan tujuan mencuri barang orang lain secara anarkis, tetapi tidak berhasil melakukannya juga tidak membunuh pemiliknya.

Jika dia meninggalkan rumah dengan tujuan mencuri secara anarkis milik orang lain, dia berhasil mencuri serta membunuh pemiliknya.

Saat seseorang mengerjakan salah satu dari empat jenis bentuk tindak pidana perampokan, dia dikatakan sebagai perampok ketika di jalan mencoba mengambil barang dengan paksa. Penjambretan atau perampokan tergolong pencurian besar oleh para fuqaha. Perampokan, juga dikenal sebagai hirabah, dapat dilakukan secara kelompok, individu, atau oleh orang yang memiliki keterampilan yang diperlukan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 71

Menurut Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad, si pelaku hirabah wajib mempunyai ataupun menerapkan senjata ataupun alat sejenis senjata lainnya, contohnya tongkat, kayu, dan batu. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, serta Zahiriyah, bahkan Syi'ah Zaidiyah tidak tuntutan terdapatnya senjata, sebaliknya cukup mempunyai kekuatan juga keahlian fisik. Bahkan dilihat dari pendapat Imam Malik, cukuplah memakai tipu daya, siasat, ataupun rencana tanpa paksaan ataupun, di dalam beberapa kasus, penggunaan tangan juga kaki.⁵² Karena para ulama berbeda pendapat tentang pengertian pelaku hirabah, maka Hanafiyya yang juga di sepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad, juga Zhahiriyah mendefinisikan si pelaku hirabah sebagai tiap orang yang ikut merampas harta serta membunuh ataupun mengancam, termasuk pencuri atau bukan. Pelaku perampokan termasuk mereka yang langsung mengerjakan perbuatan, seperti mereka yang turut memberi dukungan, baik dengan musyawarah, perintah, maupun bantuan. Namun pelaku perampokan menurut Imam Syafi'i ialah orang yang secara aktif mengerjakan suatu tindakan, tetapi orang yang tidak ikut serta dalam tindak pidana itu hanya dianggap sebagai pembantu ta'zir yang diancam melalui hukuman ta'zir.⁵³

⁵² Ahmad Wardhi, *Hukum Pidana islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 96

⁵³ *Ibid*, hlm. 105

Yang kemudian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia



⁵⁴ *Ibid*, hlm. 97

dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.” (QS Al Maidah ayat 33).

- Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 34 :

"إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا فِي النَّارِ الَّذِي لَا يُعَذَّبُونَ فِيهِ أَبَدًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ"

“Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Maidah ayat 34)

Jarimah hirabah bisa dibuktikan dengan dua alat bukti yakni:

- Pembuktian dengan saksi

Jarimah hirabah saksi, seperti jarimah lain, adalah bukti yang paling kuat. Saksi dalam kasus hirabah ini setidaknya dua orang saksi laki-laki yang melingkapi kriteria kesaksian, seperti halnya dalam kasus pencurian. Para korban dan siapa saja yang terlibat dalam pencurian dapat menjadi saksi. Jika tidak ada saksi pria, 1 saksi pria ditambah 2 saksi wanita atau empat saksi perempuan bisa digunakan.⁵⁵

- Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan tersangka perampokan bisa dijadikan menjadi barang bukti. Ini adalah situasi yang sama seperti ketika seseorang mencuri sesuatu. Mayoritas ahli sepakat bahwa satu pengakuan sudah cukup

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 99

dan tidak perlu diulang. Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, di sisi lain, percaya bahwa pengakuan harus diulang setidaknya dua kali.⁵⁶



⁵⁶ *Ibid*, hlm. 99

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

Tindak pidana ialah perbuatan ataupun perbuatan yang melawan hukum, baik karena kekhilafan ataupun kesengajaan, oleh seorang yang perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan serta dianggap sebagai perbuatan yang bisa dihukum berdasarkan undang - undang. Bila seorang telah mengerjakan Tindak Pidana maka perbuatannya itu mesti dipertanggungjawabkan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, pelaku harus bertanggungjawab.

Sebelum hakim dapat menjatuhkan sanksi atau mengambil keputusan atas seorang yang diduga mengerjakan tindak pidana, hakim lebih dulu diharuskan menganalisis serta memeriksa diri dari pelaku untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya atau tidak, yaitu dilakukan melalui prosedur pembuktian yang bermula dengan penyidikan, penuntutan, juga pembuktian di pengadilan. Sebab tidak cukup bahwa seorang di dalam persidangan dianggap telah mengerjakan suatu tindakan yang melawan hukum atau bertolak dengan hukum, dan perbuatannya itu sesuai dengan rumusan undang-undang tentang delik, tetapi unsur subjektif di dalam hal ini pun mesti memenuhi sifat pertanggungjawaban pidana.

Dilihat melalui sudut pandang terjadinya tindakan kejahatan seseorang yang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila perbuatan atau tindakan itu melawan hukum juga tidak adanya alasan peniadaan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenaran atas perbuatan tersebut.

Di dalam KUHP memberikan kemudahan untuk hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku yang bisa dijatuhi pidana, sejalan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP, apabila salah satu syarat dalam pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipenuhi, maka putusannya bebas, sementara menurut Pasal 191 ayat 2 KUHAP, apabila salah satu syarat objektif suatu tindakan pidana tidak dipenuhi, sehingga putusan bebas dari semua tuntutan.

Penulis saat ini sedang menganalisis suatu kasus dimana tindakan pidana pemerasan yang memakai senjata tajam dijerat dengan dakwaan yang dirancang pada bentuk Dakwaan Alternatif di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl.

Sebelum mendalami pertanggungjawaban pidana para pelaku perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, penulis memaparkan rangkuman kasus-kasus yang menjadi pertimbangan, yakni:

Posisi Kasus

Terdakwa Muhammad Irfanudin Als Keong Bin Muslim (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 kisaran jam 19.15 Wib ataupun setidaknya masih di dalam tahun 2021 bertempat di Kios Sop Buah yang beralamat di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ataupun setidaknya disuatu tempat lainnya yang harus mencakup pada daerah Pengadilan Negeri Pekalongan. Terdakwa Muhammad Irfanudin Als Keong Bin Muslim (Alm) telah melakukan Tindakan percobaan pemerasan dengan meminta uang secara paksa kepada kepunyaan saksi korban Niroh Binti Wardoyo penjual sop buah dengan artian guna mempunyai secara melanggar hukum, yang didahulukan, disertai ataupun diikuti melalui kekerasan juga ancaman kekerasan atas saksi korban Niroh Binti Wardoyo dengan maksud untuk mempermudah rencana perbuatan Terdakwa itu, melalui cara seperti berikut: Berawal di hari Sabtu tanggal 24 April 2021 kisaran jam 18.00 Wib, Terdakwa melihat penjual Sop Buah yang berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sedang ramai dengan pembeli dan pada saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk meminta uang secara paksa kepada penjual sop buah (saksi korban Niroh Binti Wardoyo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Wonoyoso Gg. 2 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mengambil 1 (satu) buah sabit (senjata tajam), setelah Terdakwa

mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut, kemudian Terdakwa menyelipkan sabit tersebut di pinggang dan berangkat lagi ke kios sop buah berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa sampai di Kios Sop Buah milik saksi korban Niroh yang berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan kios sop buah tersebut dan Terdakwa memesan sop buah 1 (satu) mangkok kepada Saksi Korban, setelah Terdakwa menghabiskan sop buah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi / toilet dan sempat meminta plastic hitam kepada Saksi Korban, kemudian setelah Terdakwa dari toilet dan melihat situasi kios sup buah dalam keadaan sepi tiba-tiba Terdakwa menarik baju belakang Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa di pinggangnya, kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Saksi Korban dengan memperlihatkan 1 (satu) buah sabit dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberi uang yang dimintai oleh Terdakwa dan Saksi Korban berteriak minta tolong, karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa lari

meninggalkan kios sop buah milik Saksi Korban dan melempar 1 (satu) buah sabit yang dibawanya serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB miliknya di depan kios sop buah milik Saksi Korban.

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang di ajukan dari Penuntut Umum yakni tersangka yang dirancang yang berbentuk Dakwaan Alternatif yakni bentuk surat dakwaan yang disusun berupa beberapa rangkaian dakwaan dan antar dakwaan satu dengan yang lain saling mengecualikan, Adapun isi surat dakwaan tersebut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin MUSLIMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 bulan April tahun 2021 sekitar jam 19.15 wib ataupun setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kios Sop Buah yang beralamat di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ataupun setidak di suatu tempat lainnya yang masih mencakup pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berkewenangan memeriksakan juga mengadili perkara ini, berusaha untuk mencapai suatu dengan tujuan membuat untung diri sendiri ataupun orang lain dengan menentang hukum, memaksakan seseorang agar memberi suatu hal yang keseluruhannya ataupun sebagiannya dimiliki oleh orang lain dengan kekerasan ataupun ancaman bahaya, ataupun supaya memberi hutang juga menghapus piutang, yang dikerjakan pada pokoknya dengan cara seperti berikut:

- Berawal dihari Sabtu 24 April 2021 kisaran jam 18.00 Wib, Terdakwa melihat penjual Sop Buah yang berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sedang ramai dengan pembeli dan pada saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk meminta uang secara paksa kepada penjual sop buah (saksi korban Niroh Binti Wardoyo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di

Wonoyoso Gg. 2 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mengambil 1 (satu) buah sabit (senjata tajam), setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut, kemudian Terdakwa menyelipkan sabit tersebut di pinggang dan berangkat lagi ke kios sop buah berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa sampai di Kios Sop Buah milik saksi korban Niroh yang berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan kios sop buah tersebut dan Terdakwa memesan sop buah 1 (satu) mangkok kepada Saksi Korban, setelah Terdakwa menghabiskan sop buah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi / toilet dan sempat meminta plastic hitam kepada Saksi Korban, kemudian setelah Terdakwa dari toilet dan melihat situasi kios sup buah dalam keadaan sepi tiba-tiba Terdakwa menarik baju belakang Saksi Korban dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa di pinggangnya, kemudian Terdakwa memintai uang secara paksa ke Saksi Korban dengan memperlihatkan 1 (satu) buah sabit dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberi uang yang dimintai oleh Terdakwa dan Saksi Korban berteriak minta tolong, karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa lari meninggalkan kios sop buah milik Saksi Korban dan melempar 1 (satu) buah sabit yang dibawanya serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB miliknya di depan kios sop buah milik Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sepertimana ditetapkan juga diancamkan pidana di dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP**

Atau

Kedua:

Bahwasanya Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin MUSLIMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 bulan April tahun 2021 sekitar jam 19.15 wib ataupun setidak-tidaknya masih di dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kios Sop Buah yang beralamat di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ataupun setidaknyanya disuatu tempat

lainnya yang masih mencakup daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berkewenangan memeriksakan serta mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuatnya, menerimanya, mencobanya, memperolehnya, menyerahkannya ataupun mencobakan menyerahkan, menguasainya, membawanya, mempunyai persediaan padanya ataupun mempunyai di dalam kepemilikannya, menyimpannya, mengangkutkannya, menyembunyikan, menggunakan, ataupun mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, juga senjata penusuk, yang dikerjakan pada pokoknya menggunakan cara seperti berikut:

- Bermula dihari Sabtu 24 April 2021 kisaran jam 18.00 Wib, Terdakwa melihat penjual Sop Buah yang berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sedang ramai dengan pembeli dan pada saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk meminta uang secara paksa kepada penjual sop buah (saksi korban Niroh Binti Wardoyo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Wonoyoso Gg. 2 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mengambil 1 (satu) buah sabit (senjata tajam), setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut, kemudian Terdakwa menyelipkan sabit tersebut di pinggang dan berangkat lagi ke kios sop buah berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa sampai di Kios Sop Buah milik saksi korban Niroh yang berada di Jalan Raya Kertijayan Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan kios sop buah tersebut dan Terdakwa memesan sop buah 1 (satu) mangkok kepada Saksi Korban, setelah Terdakwa menghabiskan sop buah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi / toilet dan sempat meminta plastic hitam kepada Saksi Korban, kemudian setelah Terdakwa dari toilet dan melihat situasi kios sup buah dalam keadaan sepi tiba-tiba Terdakwa menarik baju belakang Saksi Korban dengan tangan kiri tersangka sementara tangan kanan tersangka mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang sebelumnya diselipkan oleh tersangka di pinggangnya, setelah itu tersangka memintakan uang secara paksa kepada Saksi Korban dengan memperlihatkan 1 (satu) buah sabit dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberi uang yang dimintai oleh Terdakwa dan Saksi Korban berteriak minta tolong, karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa lari meninggalkan kios sop buah milik Saksi Korban dan melempar 1

- (satu) buah sabit yang dibawanya serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB miliknya di depan kios sop buah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah sabit tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti Saksi Korban agar Saksi Korban memberi uang yang diminta oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sepertimana ditetapkan juga diancamkan pidana di dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Berdasarkan pembahasan fakta-fakta terungkap saat pemeriksaan di persidangan, baik dengan keterangan saksi, alat pembuktian surat, keterangan tersangka ataupun alat bukti yang diusungkan di dalam pemeriksaan persidangan, maka tibalah pada pembuktian terkait unsur tindak pidana yang didakwakan yakni disini penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Alternatif Pertama yaitu “Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana” yang unsur nya ialah:

1. Barang siapa;
2. Bermaksud untuk membuat untung diri sendiri ataupun orang lain dengan melanggar hukum;
3. Memaksakan individu melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan, guna memberi barang sesuatu;
4. Yang keseluruhannya ataupun sebagian ialah kepunyaan orang lain;
5. Atau pun agar memberi hutang juga menghapus piutang

Ad.1.Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” ialah siapapun yang bisa menjadi subjek hukum juga sanggup bertanggungjawab, pada kaitan ini pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, disini memperlihatkan orang yang mengerjakan perbuatan tersebut, yang bila orang itu terbukti mencukupi semua unsur dari tindak pidana yang tetapkan serta diancam pidana menurut ketentuan “Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, di dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN alias KEONG Bin MUSLIMIN yang saat sidang pertama hingga sekarang sudah dihadapkan ke persidangan dengan kondisi sehat jasmani maupun rohani, yang mengerjakan perbuatannya sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 serta 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mengingat dalam pemeriksaan sidang tidak ditemukan alasan-alasan yang meniadakan ppidanaan dan penuntutan, maupun alasan-alasan yang meniadakan sifat dan pertanggungjawaban terdakwa yang melawan hukum, dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, Akibatnya, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dapat dicap sebagai pelaku pidana. Hasilnya, unsur " barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, yakni berlandaskan fakta-fakta yang terkuak di persidangan yang didapat lewat kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang kepada korban yaitu Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Saudara NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Sdr. NIROH Binti WARDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang ke dalam kantong plastik hitam yang diminta Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin dari korban Sdr. NIROH Binti WARDOYO. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sudah terbukti sah berdasarkan hukum.

Ad.3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.

Menimbang, yakni berlandaskan fakta yang terkuak di dalam persidangan yang didapatkan melalui kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang kepada korban yaitu Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Sdr. NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Sdr. NIROH Binti WARDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang kedalam kantong plastik hitam yang diminta Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin dari korban Saudara NIROH Binti WARDOYO. Oleh karenanya unsur "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu " sudah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang kepada korban yaitu Sdr. NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Sdr. NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Sdr. NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Sdr. NIROH Binti WARDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang ke dalam kantong plastik hitam yang diminta Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin dari korban Saudara NIROH Binti WARDOYO. Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain " sudah terbukti dengan sah berlandaskan hukum;

Ad.5. Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta yang terkuak di dalam persidangan yang didapat dari kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang kepada korban yaitu Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Saudara NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Saudara NIROH Binti WARDOYO dan terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang ke dalam kantong plastik hitam yang diminta terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) dari korban Sdr. NIROH Binti WARDOYO. Dengan demikian unsur ataupun supaya "membuatkan hutang ataupun menghapuskan piutang diancam sebab pemerasan" sudah terbukti secara sah berlandaskan hukum.

Selanjutnya, untuk memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman, penting untuk memeriksa pertanggungjawaban pidananya dan mengevaluasi apakah ada alasan mengapa terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa tidak ditemukan pembenaran, alasan pemaaf ataupun alasan untuk memberhentikan penuntutan selama pemeriksaan silang terdakwa selama persidangan ini, sehingga dapat dijelaskan perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya.

Merujuk pada kasus ini, menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Muhammad Irfanudin Als Keong Bin Muslim (Alm) bisa diuraikan seperti berikut:

- Unsur kemampuan bertanggungjawab, berdasarkan penjelasan penulis terdakwa sudah mencukupi unsur ini. Hal itu terlihat dalam keterangan tersangka yang menguatkan keterangan para saksi yakni tersangka benar dalam perbuatannya. Dari pengakuan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk menurut peraturan perundang-undangan, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatannya salah dan melawan hukum, perbuatannya pun tidak dilandasi akibat dari cacat batinnya atau sakit dalam tubuhnya, majelis hakim juga mengatakan dalam prosedur pemeriksaan permasalahan Terdakwa sehat fisik juga batik.
- Dalam perbuatan yang telah dikerjakan terdakwa ini bisa diketahui terdapatnya unsur kesalahan, di dalam hal ini berbentuk kesengajaan yakni Terdakwa sengaja melakukan tindakan pemerasan terhadap saksi korban dan mengancam menggunakan sebuah sabit, terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan.
- Terdakwa tidak memiliki unsur alasan pemaaf, yaitu sebab unsur kesalahan pelaku tindak pidana ataupun delik dihilangkan.

Hasil dari riset dari wawancara dengan salah satu hakim yang mengadili permasalahan ini, Bapak Rahmat Sanjaya, S.H., M.H pada tanggal 4 November 2021 mengatakan:⁵⁷

“Terdakwa dalam kasus ini tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yaitu Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dengan ini terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.”

Berlandaskan alasan yang ada penulis mempunyai kesimpulan yakni tersangka tidak mencukupi unsur yang terdapat pada Pasal 44 KUHP serta sudah mencukupi unsur subjektif dari tindak pidana yaitu Terdakwa memiliki kesanggupan bertanggung jawab di mana terdakwa tidak gila ataupun sedang mengalami penyakit jiwa, memenuhi unsur kesalahan atas perbuatan yang telah dikerjakannya, juga tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa menghilangkan kesalahannya, maka tersangka selanjutnya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya apabila unsur pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi.

⁵⁷ Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., Wakil Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan

B. Perimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

Pertimbangan Hakim di dalam memberikan sanksi pidana setelah selesainya tahap pemeriksaan sidang, hakim mesti membuat penilaian yang tepat. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus bertindak, yaitu memeriksa kebenaran kejadian yang dihadirkan terhadapnya yang meninjau bukti yang terdapat serta di sertai dengan keyakinan dia. Kemudian sesudah menimbang juga menilai keadaan yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum yang berjalan, diambil suatu simpulan yang menetapkan suatu akibat pidana atas tindak pidana yang dikerjakan. Dalam mengambil keputusan, apapun keputusannya menjadi pertimbangan. Putusan bebas (*vrijspraak*), bebas dari semua tuntutan hukum serta putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan tiga jenis putusan yang dibuat oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

Bila diantara unsur di dalam pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, diberikan pembebasan (*vrijspraak*). Hal itu diaturkan di dalam "Pasal 191 ayat (1) KUHAP" yang bunyinya: " Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa diputus bebas."

Apabila perbuatan terdakwa sudah ditetapkan secara sah serta meyakinkan berlandaskan undang-undang, tapi perbuatan itu bukan mencakup tindak pidana, maka diambil keputusan untuk dibebaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Hal ini ditetapkan di dalam “Pasal 191 ayat (2) KUHP” yang mempertegas yakni: “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) dibuat berdasarkan apakah tindakan tersangka seperti mana yang di dakwakan sudah dibuktikan dengan sah serta meyakinnkan.

Namun, pengadilan pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan seseorang berdasarkan tuntutan jaksa. Berlandaskan hasil wawancara penulis tanggal 4 November 2021 dengan Bapak Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. mengatakan:⁵⁸

“Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus benar-benar memahami kejahatan yang telah dilakukan terdakwa dan mempertimbangkan segala aspek, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis”

Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan itu, sehingga Majelis Hakim bisa memilih tuduhan mana yang

⁵⁸ Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., Wakil Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan

sesuai pada perbuatan tersangka, dakwaan alternatif memberi opsi kepada Majelis Hakim guna penentuan dakwaan mana yang sesuai dipertanggungjawabkan terhadap tersangka berhubungan pada tidak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan dari segi yuridis

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa terdakwa Muhammad Irfanudin Als Keong Bin Muslimin (Alm) telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP yang unsurnya ialah:

1. Barang siapa;
2. Bermaksud untuk membuat untung diri sendiri ataupun orang lain dengan melanggar hukum;
3. Memaksakan individu melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan, guna memberi barang sesuatu;
4. Yang keseluruhannya ataupun sebagian ialah kepunyaan orang lain;
5. Atau pun agar memberi hutang juga menghapus piutang

Menimbang, bahwasanya terhadap unsur-unsur itu Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” ialah siapapun yang bisa menjadi subjek hukum juga sanggup bertanggungjawab, pada kaitan ini pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, disini memperlihatkan orang yang mengerjakan perbuatan tersebut, yang bila orang itu terbukti mencukupi semua unsur dari tindak pidana yang ditetapkan serta diancam pidana menurut ketentuan “Pasal

368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, di dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN alias KEONG Bin MUSLIMIN yang saat sidang pertama hingga sekarang sudah dihadapkan ke persidangan dengan kondisi sehat jasmani maupun rohani, yang mengerjakan perbuatannya sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 serta 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hingga ia dapat dimintai pertanggungjawabanan atas segala perbuatannya, dan mengingat dalam pemeriksaan sidang tidak ditemukan alasan-alasan yang meniadakan ppidanaan dan penuntutan, maupun alasan-alasan yang meniadakan sifat dan pertanggungjawaban terdakwa yang melawan hukum, dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, Akibatnya, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dapat dicap sebagai pelaku pidana. Hasilnya, unsur " barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, yakni berlandaskan fakta-fakta yang terkuak di persidangan yang didapat lewat kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang kepada korban yaitu Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Saudara NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Sdr. NIROH Binti WARDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang ke dalam kantong plastik hitam yang diminta Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin dari korban Sdr. NIROH Binti WARDOYO. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sudah terbukti sah berdasarkan hukum.

Ad.3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.

Menimbang, yakni berlandaskan fakta yang terkuak di dalam persidangan yang didapatkan melalui kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang

kepada korban yaitu Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Sdr. NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Sdr. NIROH Binti WARDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang kedalam kantong plastik hitam yang diminta Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin dari korban Saudara NIROH Binti WARDOYO. Oleh karenanya unsur "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu " sudah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang kepada korban yaitu Sdr. NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Sdr. NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Sdr. NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Sdr. NIROH Binti WARDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang ke dalam kantong plastik hitam yang diminta Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin dari korban Saudara NIROH Binti WARDOYO. Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain " sudah terbukti dengan sah berlandaskan hukum;

Ad.5. Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta yang terkuak di dalam persidangan yang didapat dari kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN telah meminta uang

kepada korban yaitu Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan cara tiba-tiba berada di belakang Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan menarik baju yang digunakan oleh Saudara NIROH Binti WARDOYO dengan tangan kiri, kemudian dengan spontan Saudara NIROH Binti WARDOYO menoleh kebelakang dan melihat di tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam dan meminta uang kepada Saudara NIROH Binti WARDOYO dan terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin MUSLIMIN menyuruh Saudara NIROH Binti WARDOYO untuk memasukkan uang ke dalam kantong plastik hitam yang diminta terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) dari korban Sdr. NIROH Binti WARDOYO. Dengan demikian unsur ataupun supaya "membuatkan hutang ataupun menghapuskan piutang diancam sebab pemerasan" sudah terbukti secara sah berlandaskan hukum.

1. Mencoba dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang didapatkan melalui kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni terdakwa Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Saksi Korban dengan memperlihatkan 1 (satu) buah sabit dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberi uang yang dimintai oleh Terdakwa dan Saksi Korban berteriak minta tolong, karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa lari meninggalkan kios sop buah milik Saksi Korban dan melempar 1 (satu) buah sabit yang dibawanya serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB miliknya di depan kios sop buah milik Saksi Korban. Dengan demikian unsur "mencoba dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sudah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwasanya oleh sebab semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP sudah dipenuhi, sehingga Terdakwa selanjutnya dikatakan secara sah serta persuasif terbukti telah mengerjakan tindakan pidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Pertimbangan dari segi Non-yuridis

Untuk pertimbangan dari segi non-yuridis hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat

Bahwa perbuatan terdakwa ini membuat resah di kalangan masyarakat dikarenakan atas tindakannya ini masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman ketika berada di luar rumah karena masyarakat takut akan menjadi korban atas kejahatan yang serupa

- Terdakwa sudah pernah di hukum

Sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum yaitu pada surat putusan No.345/Pid.B/2017/PN.Pkl sebagaimana dijelaskan pada putusan tersebut terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tindakan “Pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” dan terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1 Tahun 3 Bulan.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan juga diakui terus mengenai perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan

Selama jalannya persidangan terdakwa Muhammad Irfanudin Als Keong Bin Muslimin (Alm) bersikap sopan dan mengakui segala

perbuatan yang dilakukannya tanpa menyangkal sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Amar Putusan

Jika keputusan akhir tercapai, prosedur peradilan dianggap selesai. Hakim menyampaikan pandangannya terhadap hal yang sudah dinilai juga hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan akhirnya. Hakim diberi kebebasan juga wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan setiap perkara yang disuguhkan ke hadapannya. Hanya saja kebebasan itu mesti didasarkan pada UU, norma hukum kemasyarakatan, yurisprudensi, dan peraturan hukum lainnya. Hakim harus mempertimbangkan dasar-dasar gugatan tergugat. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan apa pun selain dari permintaan yang ditentukan dalam surat dakwaan, sehingga membatasi kemampuan hakim untuk menggunakan wewenangnya. Berlandaskan fakta-fakta yang diungkapkan di dalam persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka yang didukung oleh alat bukti, serta faktor-faktor lain, Hakim memutuskan:

Mengatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN alias KEONG Bin MUSLIMIN itu diatas, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah mengerjakan tindak pidana PERCOBAAN PEMERASAN sepertimana di dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN alias KEONG Bin MUSLIMIN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

2. Menetapkan masa penangkapan juga penahanan yang sudah dijalani oleh tersangka dikurangkan keseluruhannya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berbentuk:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio, warna Hitam, Tahun 2016, Nomor Polisi terpasang G-6882-CB, Nomor Rangka MH32BJ003EJ554359, Nomor Mesin 2BJ-554472 (tidak ada kelengkapan surat kepemilikan); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah hati;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Thrasher;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat kombinasi kuning dan merah; dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN;
 - 1 (satu) buah celurit;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, di hari RABU, tanggal 21 JULI 2021, oleh RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H, serta MUHAMMAD TAOFIK, S.H., tiap-tiap menjadi hakim keanggotaan, yang diungkapkan pada sidang terbuka untuk umum dihari itu pula oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSYAROFAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, juga dihadiri oleh ANGGA PANDANSARI PURWANTO, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa;

Analisa Penulis

Berdasarkan fakta-fakta perkara, bisa diambil kesimpulan yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusannya sudah mencukupi seluruh komponen serta persyaratan terdakwa untuk dipidana. Hal itu didasari dari pemeriksaan di persidangan, dimana keterangan dari semua peralatan bukti yang diberikan oleh Penuntut Umum meliputi keterangan

dari saksi serta keterangan dari terdakwa yang ke semuanya saling berhubungan. Dari kesaksian tersangka, terdakwa mengakui perbuatannya juga menyesali perbuatannya. Oleh hal itu Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menyebutkan di dalam amar keputusannya yakni tersangka terbukti dengan sah serta meyakinkan telah mengerjakan kejahatan percobaan pemerasan yang menggunakan senjata tajam juga menghukum tersangka dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Saat menyelesaikan suatu perkara pidana, keputusan hakim sangat menentukan. Putusan hakim terkadang disebut sebagai “mahkota” suatu perkara pidana, akibatnya ketika membuat keputusan hakim, harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua hukum yang berlaku dipatuhi. Oleh sebab itu, penulis mempunyai pendapat yakni sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini penulis bisa menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana pemerasan memakai senjata tajam bahwasanya pelaku sudah memenuhi unsur-unsur dari tindakan yang didakwakan yaitu dalam surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dimana pelaku melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 195. Kemudian terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan di dalam Pasal 44 KUHP juga pelaku melengkapi unsur subjektif dari tindak pidana yaitu Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawaban dimana pelaku tidak gila ataupun menderita penyakit jiwa, bersifat bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, tidak bersifat bersalah atas perbuatan atau kejahatan yang dikerjakannya, serta tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa menghapus kesalahan terdakwa, sehingga sesudah unsur objektif terpenuhi, unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan pelaku dinyatakan bersalah.
2. Pertimbangan Hakim saat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan memakai senjata tajam di dalam Surat Putusan Nomor: 157/Pid.B/2021/PN.Pkl yaitu dengan memahami dan melihat

sudah terpenuhinya unsur-unsur pasal pada dakwaan yang disusun kedalam bentuk dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Selain itu hakim saat menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk terdakwa dari segi yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim dari segi yuridis bahwa berdasarkan dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, terdakwa sudah melengkapi unsur-unsur dari pasal yang didakwaan sehingga menurut hakim terdakwa dapat dipidana. Sedangkan, pertimbangan hakim dari segi non-yuridis yaitu dilihat dari hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.



B. Saran

Beberapa saran terkait penelitian penulis sampaikan melalui skripsi ini, diantaranya:

1. Hakim mestinya saat memutuskan suatu perkara harus memperhatikan secara cermat perundang-undangan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana.
2. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap berbagai jenis kejahatan, terkhususnya yaitu tindak kejahatan pemerasan hal guna mengurangi jumlah korban, serta apabila masyarakat menjadi korban dari tindakan pemerasan segera laporkan kepada kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amrani Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015
- Atasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Daliyo J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2015
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Efendi Joenadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Ekaputra Mohammad, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015
- Ganian Maryam B, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021
- Gunandi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Hulukati Tien S, *Delik-delik Khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Unpas, Bandung, 2013
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2011

- Logman Loebby, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Marpaung Ledeng, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2002
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan Jakarta, 2004
- Nawawi Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 2003
- Runturambi Josias, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pusaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Setiadi Edi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, 1996
- Soekanto Soerjono, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2016
- Sumitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaruan*, UMM Pres, Malang, 2009
- Wardhi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Wiyata Latief, *Carok: Konflik Kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT.LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemelihara keamanan dalam negeri

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal

Alweni, M. K, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Lex Crime, Vol. 3, 2019

Darna Nana, *Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi Penelitian bidang Ilmu Manajemen*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 5 No. 1, 2018

Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016

Mezak Meray Hendrik, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol. 8, No. 1, 2011

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian pemerasan, <http://www.kamus.besar.go.id>, (akses 13 September 2021 pukul 14.30)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian pelaku, <http://www.kamus.besar.go.id>, (akses 29 September 2021 pukul 22.00)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian pemerasan, <http://www.kamus.besar.bahasa.indonesia> (akses 20 Oktober 2021 pukul 22.00)

Radar Pekalongan, Angka Kriminalitas dan Ungkap Kasus Kejahatan Meningkat, <http://radarpekalongan.co.id> (akses 23 Desember 2021 pukul 14.00)

E. Wawancara

Bapak Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., Wakil ketua Pengadilan Negeri Pekalongan